



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33 A, Cipete, Jakarta 12420
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849 Faksimile (021) 7692112
Website: www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-126/Set.IJ/TL/09/2026 22 September 2026
Sifat : Penting
Hal : Pemetaan Implementasi Ekoteologi: Mewujudkan Sanitasi
Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah pada Satuan Pendidikan
Keagamaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti KMA Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama tahun 2025-2029 mengenai Ekoteologi serta dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan melalui Pemetaan Implementasi Ekoteologi: Mewujudkan Sanitasi Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah pada Satuan Pendidikan Keagamaan, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama akan melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait praktik pengelolaan sampah serta penerapan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan pada satuan pendidikan keagamaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan dan kerja sama Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh Kepala Madrasah dan Pimpinan Pondok Pesantren baik swasta maupun negeri untuk WAJIB mengisi instrumen pemetaan Implementasi Ekoteologi melalui tautan :

<https://forms.gle/JaNofy1JgGCsPiAQ7> dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian instrumen dilakukan oleh pihak satuan pendidikan keagamaan masing-masing;
2. Data dan informasi yang disampaikan agar diisi secara lengkap, benar, objektif, dan sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan keagamaan;
3. Pengisian instrumen mencakup informasi mengenai kebijakan/program pengelolaan sampah, ketersediaan sarana dan prasarana, penanggung jawab atau tim pengelola sampah, pelaksanaan kegiatan, kerja sama dengan pihak lain, serta perilaku warga satuan pendidikan keagamaan dalam pengelolaan sampah;
4. Setiap satuan pendidikan keagamaan wajib menyelesaikan pengisian instrumen paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2026;
5. Jika terdapat kendala dalam pengisian instrumen maka Saudara dapat menghubungi narahubung dibawah ini.:
 - a. Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Papua Selatan: **Adinda Zahrah (0895-7025-73027)**
 - b. Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah: **Dhiya' Ulhaq Mahfudzoh (0821-3225-1587)**

- c. Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah: **Difa Sabrina (0895-2626-5954)**
- d. Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya: **Faturahman (0858-8365-9014)**
- e. Jambi, Bengkulu, Maluku Utara, Papua Pegunungan: **Futra Marta (0821-8405-2850)**
- f. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Utara,: **Millatuz Zahro' (0858-6550-2527)**
- g. Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Tengah: **Khanif Hidayatullah (0857-8090-4422)**
- h. Aceh, Daerah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat: **M. Ubaidillah (0822-6188-1174)**
- i. Sumatera Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat: **Nisa Akilla (0821-8151-4195)**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Sekretaris,



Khoirul Huda Basyir

Tembusan :
Inspektur Jenderal